

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Dalam pengertian umum, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan menurut Undang-Undang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.²

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar Grafika, Jakarta, 20013, h. 1.

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang.³ Akibat dari perang tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945.

Tapi dalam menjalani kehidupannya, tentu saja tidak setiap anak mengalami perkembangan normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Kategori inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus.

Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan yang cukup berat bagi banyak orangtua. Tidak sedikit yang mengeluhkan bahwa merawat dan mengasuh anak berkebutuhan khusus membutuhkan tenaga dan perhatian yang ekstra karena tidak semudah saat melakukannya pada anak-anak normal. Namun demikian, hal ini harus dapat disikapi secara positif, agar selanjutnya orangtua dapat menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan dan berbagai potensi yang

³*Ibid*, h. 24.

masih dimiliki oleh anak-anak tersebut. Terlebih pada prinsipnya, meskipun memiliki keterbatasan, bukan berarti tertutup semua jalan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat berhasil dalam hidupnya dan menjalani hari-harinya tanpa selalu bergantung pada orang lain. Di balik kelemahan atau kekurangan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus masih memiliki sejumlah kemampuan atau modalitas yang dapat dikembangkan untuk membantunya menjalani hidup seperti individu-individu lain pada umumnya.

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat KPA), th 2011 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 19 jan 2012, sepanjang tahun 2012 KPA menerima 1851 kasus pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke pengadilan di seluruh Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.⁴

Sementara itu data KPA yang mencatat dalam jangka waktu Januari-Mei 2015 saja telah terjadi 339 kasus kekerasan terhadap anak. Lebih dari 50% kasus yang terjadi berbentuk kejahatan seksual, dan selebihnya penjualan anak, penelantaran, perebutan anak dan lainnya. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak di Indonesia.⁵

Salah satu Kasus yang telah kita ketahui bersama adalah Kasus kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) dimana peristiwa

⁴Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014, h.83

⁵Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*, 2011, www.kpai.go.id.

ini terkuak berkat keberanian orang tua korban dan semua pihak yang berkomitmen untuk memperjuangkan korban untuk memperoleh keadilan dan berjuang agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁶ Didalam kasus tersebut tentu saja peranan orangtua lah yang sangat berpengaruh dalam pengungkapan kasus tersebut sampai ke ranah hukum, mengingat orangtua korban kekerasan seksual di TK Jakarta Internasional School (JIS) lah yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak lainnya yang cukup menarik perhatian masyarakat dapat dilihat dari kasus Emon di Sukabumi yang melakukan kejahatan seksual terhadap puluhan anak laki-laki, dimana pada akhirnya Emon dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.⁷

Dalam kasus ini berbeda dengan kasus kekerasan yang terjadi di TK Jakarta International School (JIS), jika dalam kasus ini pelakunya merupakan tetangga dari para korban, tetapi pada kasus TK Jakarta International School (JIS) pelakunya merupakan guru dari korban yang sudah mengenal korbannya dengan baik.

Kasus lain yang juga menarik perhatian masyarakat adalah kasus pencabulan terhadap 14 orang anak jalanan, yang 4 orang diantaranya dibunuh dan dimutilasi oleh pelakunya, yaitu Baikuni alias Babe, telah

⁶Jakarta.com, <http://www.jakartasatu.com/2014/12/inilah-kisah-kasus-jis-yang-sebenarnya-bagian-ii/>, 20 November 2016, 18.52

⁷Varia Peradilan Tahun XXXI No. 368 Juli 2016, h.21

menimbulkan kemarahan masyarakat pada saat itu. Pada 6 Oktober 2010 Baikuni alias Babe dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi pada 13 Desember 2010 Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Baikuni alias babe menjadi hukuman mati, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 21 April 2011, sehingga Baikuni alias Babe harus menjalani hukuman mati.⁸

Seolah tidak berkaca dari kasus tersebut, tetap saja kejahatan yang sama terulang kembali, hal mana dapat dilihat dari kasus kematian Yuyun, siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berusia 14 tahun di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Yang diperkosa oleh 14 orang pemuda, dan kemudian Yuyun dibunuh lalu mayatnya dibuang ke jurang sedalam 5 meter pada 4 April 2016. Kasus ini berbeda dengan kasus-kasus diatas, yang mana dalam kasus ini selain mengalami kekerasan seksual, korban juga sekaligus menjadi korban pembunuhan, dan dari kasus pembunuhan itulah polisi bisa mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Selain itu, kematian Eno Pariah seorang buruh pabrik di Tangerang, yang diperkosa oleh 3 orang pelakunya dan kemudian dibunuh secara kejam dengan memasukkan batang cangkul kedalam kemaluannya hingga melukai ginjal dan hatinya, dimana salah seorang pelakunya adalah remaja yang baru berusia 15 tahun, kembali menghentak perasaan masyarakat Indonesia, ibarat alarm yang nyaring bunyinya sebagai penanda kedaruratan kejahatan seksual di Indonesia.⁹

⁸*Ibid*, h.21

⁹*Ibid*, h.23

Kasus ini hampir sama dengan kasus Yuyun, dimana korbannya sama-sama menjadi korban pembunuhan, hanya saja pada kasus ini pelaku adalah kekasih dari korban dan masih berusia dibawah umur.

Berkaca dari kasus-kasus kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya, apabila korban masih hidup (tidak sekaligus menjadi korban pembunuhan) pun mereka akan diam, dapat dilihat bahwa terungkapnya kasus-kasus tersebut adalah karena adanya peran aktif dari para orangtua yang telah menyadari adanya perubahan perilaku/sikap yang dialami oleh anaknya yang telah menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Artinya bahwa, anak cenderung tidak akan menceritakan hal apa yang telah dialaminya jika orangtua tidak bertanya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus yang menjadi korban kekerasan seksual, tentu saja orangtuanya akan lebih mengalami kesulitan untuk mencari tau apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya, mengingat sulitnya Anak Berkebutuhan Khusus untuk berinteraksi dengan lingkungannya (termasuk dalam hal berbicara). Hal tersebut tentu saja akan menjadi hambatan, jika kasus yang dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus tersebut dilanjutkan ke ranah hukum.

Hal tersebut dapat dilihat dari kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus yang dihentikan pada tahap penyidikan, dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa adanya diskriminasi terhadap kasus anak berkebutuhan khusus. Pengajuan praperadilan yang diajukan oleh orangtua korban ke PN Jaktim terkait kasus penghentian penyidikan kekerasan terhadap anaknya, ditolak oleh hakim tunggal PN Jaktim.¹⁰

¹⁰Varia Peradilan Tahun XXXI No.370 September 2016 h.162

Si anak yang memiliki kebutuhan khusus itu dilaporkan ke polisi telah mendapat kekerasan dari asrama. Namun laporan itu dinilai tidak kuat.

Selain itu, KPA kembali menangani kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sekolah. Kali ini korbannya adalah anak berkebutuhan khusus, SAH (14), yang berasal dari Bandung. Komisioner KPA Bidang Pendidikan, Susanto mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak kekerasan tersebut setelah orang tua melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur pada 25 Maret 2014. Akan tetapi laporan ke kepolisian belum ditindaklanjuti.¹¹ Dalam kasus ini, pihak sekolah membantah telah ada tindak kekerasan terhadap SAH. Pihak sekolah berdalih trauma fisik pada tubuh SAH disebutkan karena kelainan kekebalan tubuh yang disebut Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP). Padahal kondisi SAH yang sebenarnya adalah tubuhnya lemas, tidak bisa berdiri, dan ada beberapa luka lebam ditubuhnya dan luka bakar di kedua telapak kakinya.

Walaupun dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU No 23/2002) tentang Perlindungan Anak sudah disebutkan secara jelas bahwa :

“setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi ;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ;
- c. Penelantaran ;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ;
- e. Ketidakadilan ;

¹¹Varia Peradilan Tahun XXX No.357 Agustus 2015 h.53

f. Perlakuan salah lainnya ;

Dan masih banyak lagi aturan-aturan hukum yang khusus mengatur tentang Perlindungan Anak, diantaranya : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Undang-Undang Kesejahteraan anak, Konvensi Hak Anak Tahun 1990. Akan tetapi dari sekian banyak Aturan hukum tersebut, hanya mengatur tentang Perlindungan anak secara umum, sedangkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara tersendiri. Padahal sangat penting untuk membuat aturan tersendiri bagi Anak Berkebutuhan Khusus , mengingat kebutuhan mereka yang juga berbeda dari anak-anak pada umumnya, dan seharusnya Perlindungan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus harus diatur secara tersendiri pula oleh Pemerintah, termasuk membuat aturan hukum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Berkebutuhan Khusus, karena pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak mengatur tentang Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan Orangtua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus dalam proses Peradilan kasus kekerasan seksual ?

- b. Bagaimana kekuatan hukum mengenai keterangan yang diberikan oleh orangtua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus yang menjadi korban kekerasan seksual ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan Orangtua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus dalam proses Peradilan kasus kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum mengenai keterangan yang diberikan oleh orangtua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus yang menjadi korban kekerasan seksual.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam melakukan Hukum Acara Pidana, khususnya Pidana anak.

5. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹²

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.

1) Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-

¹² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13.

¹³ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 300.

undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵

3) Pendekatan Analisis

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan, pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 134.

¹⁵ *Ibid*, h. 136.

Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁶

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Op Cit*, h. 310.

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan artikel.

d. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan alat bukti penyadapan.

Tahap-tahap pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyesuaikan data-data yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.
4. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan metode logika, deduktif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil¹⁷

6. Pertanggungjawaban Penelitian

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

¹⁷*Op Cit*, Soerjono Soekanto, h. 12.

BAB II, Tinjauan Pustaka, akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan .

BAB III, Pembahasan, yaitu membahas kedudukan Orangtua atau wali sebagai penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam proses Peradilan kasus Pedofilia dan kekuatan hukum mengenai keterangan yang diberikan oleh orangtua atau wali sebagai penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban pedofilia.

BAB IV, Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.